

# PIAGAM KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

A N T A R A



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

D E N G A N



**PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOTA TANGERANG**

NOMOR : 6/HK.02/K.BT/12/2025

NOMOR : 003.PC-VI.V-06.02.003.A-0.12.2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing Lembaga dengan tujuan yang sama mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas khususnya di wilayah Kota Tangerang.

Sepakat mengadakan kerja sama Pendidikan Politik Dan Pengawasan Partisipatif.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur didalam perjanjian kerja sama dengan pelaksanaan tersendiri.

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (ima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang, 17 Desember 2025.

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Tangerang

**KOMARRULLOH**

Pengurus Cabang  
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

**OKI PUTRA ARSULAN**

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TANGERANG**  
**DENGAN**  
**PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PC PMII)**  
**KOTA TANGERANG**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 6/HK.02/K.BT/12/2025  
Nomor : 003.PC-VI.V-06.02.003.A-0.12.2025

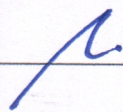
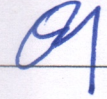
Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Sekretariat PMII Cabang Kota Tangerang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- I. Nama : **KOMARRULLOH**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, periode 2023 – 2028, yang berkedudukan di Jl. Nyimas Melati No.9, RT.002/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111. Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **OKI PUTRA ARSULAN**, Ketua PC PMII Kota Tangerang, Surat Keputusan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Nomor: 119.Pb-Xxi.01.119.A-1.11.2025, yang berkedudukan di Jl. Kemerdekaan Perintis II, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, 15118. Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh

| Pihak Pertama                                                                       | Pihak Kedua                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif terkait kepemiluan di wilayah Kota Tangerang;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut;
- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
  - b. Mengoptimalisasikan pemberdayaan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah Kota Tangerang.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

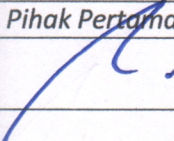
Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kegiatan berikut:

- a. Mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas di Kota Tangerang;
- b. Peningkatan Pendidikan Kepemiluan;
- c. Peningkatan Pengawasan Partisipatif;
- d. Pojok Pengawasan;
- e. Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

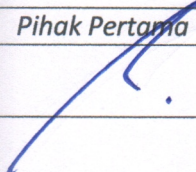
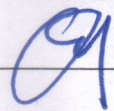
- (1) Nota kesepahaman ini berisi ketentuan yang dipahami dan diterima oleh **PARA PIHAK** yang selanjutnya menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** dalam mengadakan kerja sama;
- (2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antar **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

| Pihak Pertama                                                                        | Pihak Kedua                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

wilayah Kota Tangerang;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, organisasi kemahasiswaan berasaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang didirikan pada 17 April 1960 di Surabaya, sebagai wadah kaderisasi intelektual mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU). Tujuannya membentuk pribadi muslim Indonesia yang takwa, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab serta berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, berperan aktif dalam dinamika sosial, politik, dan kebudayaan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemelihan Umum Kabupaten/ Kota;
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam ranah Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif. **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

| Pihak Pertama                                                                        | Pihak Kedua                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) **PARA PIHAK** berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud;
- (3) Berakhirnya nota kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan masing-masing **PIHAK**;
- (4) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan nota kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

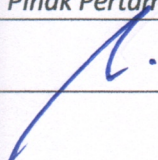
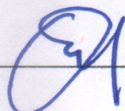
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada sumber pendanaan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

| Pihak Pertama                                                                        | Pihak Kedua                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal nota kesepahaman ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Tangerang

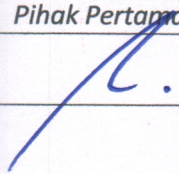
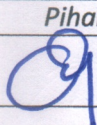


**KOMARRULLOH**

**PIHAK KEDUA**  
Pengurus Cabang  
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia  
Kota Tangerang



**OKI PUTRA ARSULAN**

| Pihak Pertama                                                                        | Pihak Kedua                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |